

BPK Temukan Pembayaran Gaji Pegawai Pemkot Mataram Melebihi Ketentuan, Hanya Kesalahan Sistem?



Sumber Gambar:

<https://palopopos.fajar.co.id/2024/03/02>

LombokPost-Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah merilis hasil audit penggunaan anggaran Pemkot Mataram tahun 2023. Ditemukan adanya pembayaran gaji pegawai melebihi ketentuan. Dari penelusuran koran ini, jumlah temuan gaji pegawai tidak terlalu besar. Hanya Rp 180 juta. Rinciannya, ada pembayaran gaji pegawai yang telah meninggal dunia Rp 4,1 juta.

Temuan itu ada dari pegawai Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora). Pegawai tersebut sudah meninggal dunia tertanggal 26 Oktober 2023, namun masih tetap menerima gaji selama empat bulan. Ada juga kelebihan pembayaran gaji pegawai yang telah dimutasi atau pindah keluar dari Pemkot Mataram. Temuannya hanya Rp 8,07 juta. Temuan itu ada di Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Perkim).

Ditambah, pembayaran tunjangan istri/suami dan tunjangan beras atas ASN yang berstatus cerai. Temuannya Rp 5,2 juta. Temuan tersebut terdapat pada Dinas Pendidikan, Ketahanan Pangan, Puskesmas Selaparang, dan Dinas Perikanan. Selain itu, ada juga temuan pembayaran tunjangan atas tiga orang pegawai pada dua SKPD yang sedang melaksanakan tugas belajar Rp 1,2 juta.

Temuan kelebihan pembayaran atas Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang paling besar. Mencapai Rp 137, 53 juta. Sekda Kota Mataram Lalu Alwan Basri mengatakan, temuan BPK itu menjadi dasar evaluasi untuk penggajian pegawai. Jangan sampai terulang lagi.

”Kelebihan pembayaran itu hanya kesalahan sistem. Itu sudah dievaluasi,” kata Alwan. Pihaknya sudah berkoordinasi dengan Inspektorat untuk menindaklanjuti temuan tersebut. Penagihan pun sudah ada progres. ”Sudah dikembalikan semua,” klaimnya.

Ke depan, pendataan pegawai akan diperbaharui. Jika ada yang meninggal dunia atau pindah ke luar Pemkot Mataram atau yang lainnya akan terdata. ”Jangan sampai tidak terdata. Supaya tidak lagi terulang,” ujarnya. Masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) sudah diingatkan untuk memperbaharui data pegawainya. Selanjutnya, dimasukkan ke dalam sistem. ”Cara itu untuk memastikan pembayaran gaji tidak bermasalah,” tandasnya. (arl/r3)

Sumber berita:

1. <https://lombokpost.jawapos.com/mataram/1504814490/bpk-temukan-pembayaran-gaji-pegawai-pemkot-mataram-melebihi-ketentuan-hanya-kesalahan-sistem?page=2>, diakses tanggal 30 Juli 2024;
2. <https://lombokpost.jawapos.com/mataram/1504457013/pemkot-mataram-siapkan-rp-35-miliar-untuk-thr-dan-gaji-ke-13>, diakses tanggal 24 April 2024.

Catatan:

Sebagai suatu catatan atas berita diatas, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil dan perubahannya, disebutkan bahwa:

1. Pasal 1 menyebutkan bahwa Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar pengajian.
2. Pasal 4 Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam suatu pangkat menurut Peraturan Pemerintah ini, diberikan gaji pokok berdasarkan golongan ruang yang ditetapkan untuk pangkat itu sebagaimana tersebut dalam daftar Lampiran II Peraturan Pemerintah ini.
3. Pasal 5 ayat (1) menyebutkan bahwa Kepada seorang yang diangkat menjadi calon Pegawai Negeri Sipil, diberikan gaji pokok sebesar 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
4. Pasal 5 ayat (2) menyebutkan bahwa Kepada calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),apabila telah mempunyai pengalaman kerja yang dapat diperhitungkan untuk menetapkan gaji pokok, diberikan gaji pokok yang segaris dengan pengalaman kerjanya yang telah ditetapkan sebagai masa kerja golongan.
5. Pasal 5 ayat (3) menyebutkan bahwa Pemberian gaji pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) setinggi-tingginya ditetapkan berdasarkan gaji pokok maksimum dalam golongan ruang yang bersangkutan setelah dikurangi dengan 2 (dua) kali kenaikan gaji berkala yang terakhir dalam golongan ruang tersebut.
6. Pasal 6 menyebutkan bahwa Kepada seorang yang diangkat langsung menjadi Pegawai Negeri Sipil apabila telah mempunyai pengalaman kerja yang dapat diperhitungkan untuk menetapkan gaji pokok, diberikan gaji pokok yang segaris dengan pengalaman kerja yang ditetapkan sebagai masa kerja golongan.

7. Pasal 7 menyebutkan bahwa Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam suatu pangkat yang lebih tinggi dari pangkat lama, diberikan gaji pokok baru berdasarkan pangkat baru yang segaris dengan gaji pokok dan masa kerja golongan dalam golongan ruang menurut pangkat lama.
8. Pasal 8 menyebutkan bahwa Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diturunkan pangkatnya ke dalam suatu pangkat yang lebih rendah dari pangkat semula, diberikan gaji pokok berdasarkan pangkat baru yang segaris dengan gaji pokok dan masa kerja golongan dalam golongan ruang menurut pangkat lama.
9. Pasal 9 menyebutkan bahwa Kepada pensiunan Pegawai Negeri yang diangkat menjadi pegawai bulanan, disamping pensiun diberikan gaji pokok berdasarkan pangkat dan masa kerja golongan yang dimiliki pada saat ia pensiun.
10. Pasal 11 menyebutkan bahwa Kepada Pegawai Negeri Sipil diberikan kenaikan gaji berkala apabila dipenuhi syarat-syarat:
 - a. telah mencapai masa kerja golongan yang ditentukan untuk kenaikan gaji berkala;
 - b. penilaian pelaksanaan pekerjaan dengan nilai rata-rata sekurang-kurangnya "cukup".
11. Pasal 15 ayat (1) menyebutkan bahwa Disamping gaji pokok kepada Pegawai Negeri Sipil diberikan:
 - a. tunjangan keluarga;
 - b. tunjangan jabatan.
12. Pasal 15 ayat (2) menyebutkan bahwa Selain daripada tunjangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), kepada Pegawai Negeri Sipil dapat diberikan tunjangan pangan dan tunjangan-tunjangan lain.
13. Pasal 16 ayat (1) menyebutkan bahwa Kepada Pegawai Negeri Sipil yang beristeri/bersuami diberikan tunjangan istri/suami sebesar 5% (lima persen) dari gaji pokok, dengan ketentuan apabila suami isteri keduanya berkedudukan sebagai Pegawai Negeri, maka tunjangan ini hanya diberikan kepada yang mempunyai gaji pokok lebih tinggi.
14. Pasal 16 ayat (2) menyebutkan bahwa Kepada Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai anak atau anak angkat yang berumur kurang dari 18 (delapan belas) tahun, belum pernah kawin, tidak mempunyai penghasilan sendiri dan nyata menjadi tanggungannya, diberikan tunjangan anak sebesar 2% (dua persen) dari gaji pokok untuk tiap-tiap anak.
15. Pasal 16 ayat (3) menyebutkan bahwa Tunjangan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diberikan sebanyak-banyaknya untuk 3 (tiga) orang anak, termasuk 1 (satu) orang anak angkat.
16. Pasal 17 ayat (1) menyebutkan bahwa Kepada Pegawai Negeri Sipil yang menjabat jabatan tertentu diberikan tunjangan jabatan.

17. Pasal 17 ayat (2) menyebutkan bahwa Macam-macam jabatan serta besarnya tunjangan jabatan diatur dengan Keputusan Presiden.
18. Pasal 18 ayat (1) menyebutkan bahwa Kepada Pegawai Negeri Sipil beserta keluarganya dapat diberikan tunjangan pangan.
19. Pasal 18 ayat (2) menyebutkan bahwa Tunjangan pangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan setelah mendengar Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara.
20. Pasal 19 ayat (1) menyebutkan bahwa Selain dari tunjangan sebagaimana dimaksud Pasal 15 sampai dengan Pasal 18, apabila ada alasan-alasan yang kuat, kepada Pegawai Negeri Sipil dapat diberikan tunjangan-tunjangan.
21. Pasal 19 ayat (2) menyebutkan bahwa Tunjangan-tunjangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1):
 - a. apabila berlaku bagi seluruh Pegawai Negeri Sipil diatur dengan Peraturan Pemerintah;
 - b. apabila berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil tertentu diatur dengan Keputusan Presiden.
22. Pasal 20 menyebutkan bahwa Kepada pegawai bulanan disamping pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diberikan tunjangan-tunjangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil.

Disclaimer:

Ulasan hukum dalam catatan berita ini merupakan informasi yang bersifat umum bagi publik, bukan merupakan suatu pendapat/pendapat hukum BPK Perwakilan Provinsi NTB